

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini semua sektor mengalami perubahan yang membawa dampak terhadap aktivitas salah satunya sektor ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dengan perkembangan saat ini pemerintah di Indonesia membutuhkan dana yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan melakukan pembangunan negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Terkait dengan dana yang dibutuhkan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar diperoleh dari sektor perpajakan, dengan membayar pajak Indonesia dapat mendanai belanja negara. Sumber penerimaan digunakan untuk program pembangunan infrastruktur, biaya Pendidikan, pembangunan fasilitas umum dan biaya kesehatan. Semakin banyak pajak yang dibayarkan atau disetorkan untuk negara, maka sarana dan prasarana umum yang dibangun akan semakin berkualitas pelayanannya. Masyarakat atau perusahaan diharapkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara yang masuk dalam kas negara serta pelaksanaannya berdasarkan

Undang-Undang dan bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa. Iuran digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. (Mardiasmo, 2016). Pemerintah (Fiskus) pastinya mengharapkan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk berpartisipasi dalam membayar pajak pada negara untuk kesejahteraan negara.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemungut pajak dengan pembayar pajak. Pemungut pajak berharap adanya penerimaan atau pendapatan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sebaliknya dari pihak pembayar pajak berpandangan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, karena adanya perbedaan kepentingan itu menyebabkan wajib pajak orang pribadi atau badan cenderung akan berupaya untuk memaksimalkan membayar pajak sekecil mungkin serta berupaya untuk menghindari kewajibannya untuk menyetorkan pajak untuk negara (Tanjaya dan Nazir, 2021).

Adapun bentuk penghindaran pajak yang pertama Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban pajak terutang yang bersifat legal dan aman karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang dan perpajakan yang berlaku, kedua yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan strategi atau teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan melanggar hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku dan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, ketiga yaitu penghematan pajak (*Tax Saving*) merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan dilakukan secara legal dan

aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. (Pohan, 2013:23).

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan untuk melakukan perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik pribadi ataupun badan. Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang pertama *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya memiliki peran aktif dalam menghitung sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Disisi lain pemerintah juga berperan sebagai pengawas dari setiap wajib pajak di dalam *self assessment system*. Sistem ini biasanya diterapkan untuk jenis pajak kategori pajak pusat seperti PPN (Pajak Pertambahan nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan).

Kedua yaitu *Official Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan, dimana petugas perpajakan berperan sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan yang ketiga yaitu *Withholding System* dimana sistem pemungutan pajak ini, besaran pajak yang harus dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga yaitu wajib pajak dan bukan merupakan petugas perpajakan. Di Indonesia sendiri banyak yang menerapkan sistem pemungutan pajak *self assesment system* karna diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara tetapi disatu sisi dengan menghitung, melaporkan dan

membayar pajaknya sendiri akan menjadi celah wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Purbowati, 2021).

Berikut adalah persentase realisasi penerimaan pajak di Indonesia (dalam Triliun Rp) dari tahun 2016-2021.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,60
Realisasai	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069,98	1.231,87
Capaian	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%	100,19%


*Sumber : Laporan Tahunan Kinerja DPJ 2016-2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target meskipun pada tahun 2016-2018 capaian penerimaan pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 persentase capaian penerimaan pajak menurun 7,79% dari tahun 2018 dan dan mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021, dikarenakan kepatuhan wajib pajak semakin baik. Penerimaan pajak sangat penting bagi suatu negara untuk menunjang pembangunan negara. Apabila target dari penerimaan pajak tidak terpenuhi, maka akan menghambat pembangunan nasional. Berarti terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang dijadikan sebagai penopang pendapatan nasional tapi di satu sisi upaya meningkatkan penerimaan pajak

terhalagi faktor-faktor kendala salah satunya yaitu aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax rasio* merupakan parameter untuk melihat seberapa produktifnya sistem perpajakan suatu negara dalam upaya mengumpulkan penerimaan negara, dimana semakin tinggi atau rendahnya nilai *tax rasio* akan menjadi tolak ukur semakin maju tidak nya sistem perpajakan negara (Pohan, 2013:23).

**Gambar 1.1 Grafik Tax Rasio pajak**



Sumber : <https://www.pajakku.com>

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat secara tiga tahun pada tahun 2018-2020 *tax rasio* mengalami penurunan secara terus menerus. Berdasarkan data Laporan Kementerian keuangan (kemenkeu) menunjukkan *tax rasio* indonesia yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2020 sebesar 4,3 % sedangkan *tax rasio* nasional 2020 sebesar 8,33%. Rendahnya *tax rasio* tersebut tidak lepas dari masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas asset tetap, pertumbuhan

penjualan (Novriyanti., et al 2020). Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas dalam memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), peneliti menggunakan variabel Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas.

Variable pertama yang digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah Komite Audit. Komite audit merupakan komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris perusahaan bertujuan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam pengawasan atau penyusunan laporan keuangan perusahaan agar lebih baik. (Talitas, 2011). Hubungan komite audit dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin rendah, sebaliknya jika jumlah komite audit dalam perusahaan lebih sedikit kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Mulyani., et al (2018) dan Mahareny., et al (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan menurut penelitian Nugraheni dan Pratomo (2018) dan Ardianti (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel yang kedua yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan alat ukur atau suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah asset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan nilai pasar saham (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Dengan jumlah asset yang semakin

bertambah, laba yang bertambah, maka beban pajak perusahaan semakin meningkat. Sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Jadi semakin besar perusahaan berkembang maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Fauziah (2021) dan Dayanara., et al (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian Dewi & Noviani (2017) dan Nugraheni & Pratomo (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel ketiga yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu alat pengukuran bagi kinerja perusahaan yang menggambarkan suatu kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada asset, tingkat penjualan dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi juga nilai profitabilitasnya, sehingga beban pajak yang di bayarkan semakin tinggi. Hal tersebut dapat menjadikan celah untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penelitian Putriningsih., et al (2018) dan Dewi dan Noviani (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian Fauziah (2021) dan Jamaludin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Nurhasanah (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengantian variabel dan penambahan variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas serta studi penelitian yang berbeda .

Berdasarkan fenomena dan *research gap* diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi **“PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
4. Apakah komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Membuktikan secara empiris pengaruh komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori agensi dengan hubungan antara variabel komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu mahasiswa menjadi mengerti dan menemukan pengetahuan serta informasi tentang komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga di masa yang akan datang mahasiswa diharapkan tidak melakukan hal tersebut.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi serta memberikan informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

c. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan ini dapat menjadi masukan atas kebijakan dan pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

**BAB I :**       Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II:**       Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang landasan teori, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III:**     Metode Penelitian

Menguraikan tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis data yang akan digunakan.

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V: Penutup**

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan.

Serta memuat saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.